



PUTUSAN

Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Magetan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxx**, pekerjaan Advokat yang beralamat di Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 913/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Magetan pada tahun 2019, Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar (laki laki) tinggal bersama Termohon;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 03 September 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nomor : Xxxxx tanggal 14 Oktober 2024 (Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 September 2020) dan saat menikah status Pemohon duda dan Termohon bersetatus janda;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN, akan tetapi Pemohon bekerja di luar kota (berpindah-pindah) pulang cuti setiap 1 bulan sekali dan terakhir pulang pada bulan Januari 2021 tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN;
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Xxxxx, lahir 25-3-2019;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering mengatakan jika Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, padahal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa tidak cukup;
 - b. Termohon mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Xxxxx Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxxx, pekerjaan Advokat yang beralamat di Xxxxx Kab.

Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 913/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M. sebagaimana laporan tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: Xxxxx, Lahir di Magetan pada tahun 2019, Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar (laki laki);
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 3

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohonan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa, terhadap dalil Permohonan Pemohon yang disebut pada posita No.01 adalah benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama :

✓ **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019, Yang saat ini dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) **Xxxxx**, Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat dalam Kutipkan Akta Nikah, Nomor : **xxxxx**, tertanggal 03 September 2020, tetapi sebelumnya telah melakukan pernikahan siri di bulan Mei 2018;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang disebut pada posita No.03 adalah tidak semuanya benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Termohon bukan rumah orang tua Termohon;.

4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Posita nomor 5 point a dan b adalah tidak benar, terkait hal ini Termohon sampaikan bahwa hal itu tidak benar dan sangat tidak relevan dengan kenyataan,yang sebenarnya adalah :

1. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sebelum anak dari Pemohon dan Termohon lahir, berkisar Juni 2018 Pemohon dan

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menikah siri dan di bulan Maret 2019 dan setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon jarang pulang ke rumah dengan alasan pergi bekerja tetapi setiap pulang tidak pernah membawa uang, Pemohon pernah memberi uang tetapi sangat jarang, pernah sekali memberi uang itupun diminta lagi untuk keperluan Pemohon sendiri, untuk kebutuhan anak dari lahir sampai saat ini Termohon lah yang mencukupi;

2. Semenjak menikah siri sampai lahir anak dan kemudian pernikahan tersebut di sahkan oleh negara, Pemohon sering tidak pulang ke rumah, bahkan setelah satu minggu terjadi pernikahan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Magetan Pemohon ternyata malah menikah siri dengan perempuan bernama Xxxxx;
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon posita Nomor 6 Adalah tidak semuanya benar, yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon meninggalkan rumah ijin tanpa pamit kepada Termohon pada tanggal 22 Mei 2021, dan Termohon berusaha mencari Pemohon ke rumah orang tua Pemohon tetapi tidak ada di rumah dan Termohon juga menghubungi Pemohon ternyata nomor telepon Pemohon tidak aktif, dan setelah Termohon mencari informasi ternyata Pemohon pergi dan sudah melakukan janji dan pergi meninggalkan Termohon dengan perempuan lain sampai dengan saat ini Pemohon lebih memilih perempuan lain (WIL) tersebut dan sudah diakui sendiri oleh Pemohon di depan Majelis Hakim, dan antara pemohon dan Termohon sudah pisah 3 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa, terhadap dalil Permohonan Pemohon posita Nomor 7, Termohon selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon demi anaknya, tetapi Pemohon lebih memilih untuk bersama Wanita Idaman Lain (WIL);
7. Bahwa hal-hal yang tidak kamianggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya.

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi dalam Konvensi agar dianggap menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir di Bali dengan penghasilan setiap minggu Rp. 1.400.000,- yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi saat sidang pada tanggal 11 November 2024 di depan Majelis Hakim, jadi penghasilan bersih dari Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan bisa berkisar 4juta sampai 5juta rupiah;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi semenjak anak lahir, Tergugat Rekonvensi hampir tidak pernah sama sekali memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan juga untuk kebutuhan anak, demi untuk memenuhi semuanya Penggugat Rekonvensilah yang bekerja dengan berjualan rujak buah di CFD setiap hari minggu dan juga mengajar senam dari desa ke desa ;
4. Bahwa sebagai konsekwensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban serta konsekwensi hukum baik bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami serta Penggugat Rekonvensi sebagai istri, adapun hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa karena pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan Ba'da dukhul maka Berdasarkan Pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam firmannya yang tertuang dalam surah-Al-baqoroh ayat 241 yang Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. maka berdasarkan hal tersebut di atas mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan **Mut'ah**, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta **Mut'ah** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
 - b. Berdasarkan **Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Pendapat para Fuqoha' dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II halaman 176** yang Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak rafi maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



nafkah semasa iddah"

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, perceraian ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Pengugat Rekonvensi meminta **nafkah iddah** sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perceraian ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah terhutang sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini sudah berjalan sekitar 42 bulan tidak pernah lagi memberikan uang nafkah dan atau biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi berjualan rujak buah di CFD dan menjadi guru senam dari desa ke desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Untuk itu Pengugat Rekonvensi meminta **nafkah terhutang** yang mana Penggugat Rekonvensi meminta haknya selama 42 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 42 Bulan = Rp.105.000.000,- (seratus lima Juta rupiah).
- d. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019 Yang saat ini dalam asuhan Termohon; maka dalam ketentuan **Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz adalah hak ibunya"** selanjutnya mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Hak Asuh anak/ Hadhonah atas anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang mana saat mediasi di Ruang Mediasi dan di depan Mediator pada tanggal 28 Oktober 2024 telah bersepakat bahwa Hak Asuh anak/ Hadhonah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- e. Bahwa dalam hal terjadi perceraian berdasarkan **pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa " semua biaya Hadhonah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah "**

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan **nafkah anak** yang saat ini diasuh oleh Pengugat Rekonvensi anak yang bernama **Xxxxx** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, serta mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 20 %, sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu);

- f. Bahwa Kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang harus di penuhi seluruhnya (nafkah Iddah, nafkah Terhutang, nafkah Mut'ah dan hadhanah satu orang anak sebulan kedepan) sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai kontan.
- g. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti autentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (2) H.I.R mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitvoerbaarBij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, maupun Kasasi.
- h. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan segala yang terurai diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019 berada dalam Asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah Terhutang Rp. 105.000.000,- (seratus lima Juta rupiah.);
- 3.4. Nafkah anak yang bernama **Xxxxx** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 20% setiap tahunnya;
4. Menetapkan pembayaran nafkah Iddah, Terhutang dan Mu'tah serta biaya Hadhonah anak 1 (satu) bulan kedepan dengan total sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi untuk dibayarkan secara tunai sebelum di ucapkanya Ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan se adil-adilnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Mebebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa semua jawaban Termohon adalah benar dan tidak dibantah namun untuk gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi maka Pemohon sebagai Tergugat Rekonsvansi menyatakan bahwa untuk keseluruhan tuntutan Penggugat Rekonsvansi maka ia hanya sanggup bayar Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) saja sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM DUPLIK KONVENSI:

1. Bahwa tegas Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban serta tuntutan dan menolak dengan tegas Permohonan maupun Replik Pemohon, kecuali yang secara tegas membenarkan dalil-dalil Jawaban Termohon

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Replik Pemohon yang diucapkan secara lisan di depan majelis Hakim pada posita Nomor 4 point 1 dan 2 juga Posita Nomor 5 dan Posita Nomor 6, Pemohon Telah secara tegas mengakui dan membenarkan tanpa ada bantahan sedikitpun, selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, juga tentang adanya perselingkuhan juga adanya Pernikahan SIRI antara Pemohon dengan dengan wanita idaman lain (WIL), sikap Pemohon yang demikian merupakan bentuk pengkhianatan nyata, bukti tentang pengakuan yang terungkap sebagai Faka Hukum di persidangan adalah bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan. (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, hlm 728), benar perkawinan siri sah secara agama, akan tetapi secara hukum negara belum sah yang di atur pada Pasal, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 UUP). SIRI artinya sah menurut agama, namun jika istri pertama tidak menyetujui maka tidak akan bisa didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, disini perlu tegaskan, Termohon tidak perah meyetujui Pemohon menikah lagi, sehingga dari rumah meninggalkan Termohon dan anaknya untuk bersama dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut.

Dengan demikian, patutlah kiranya apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa *a quo* untuk mengesampingkan Replik Pemohon yang diucapkan secara lisan dalam Konvensi;

DALAM REPLIK REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Konvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi dan segala apa yang terurai pada bagian ini mohon dianggap tidak terulang kembali;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tegas Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan tuntutanannya;
3. Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi sevara lisan di depan Majelis Hakim pada point 1 dengan tanpa ada bantahan bahwa secara jelas dan diakui bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan 4 juta sampai 5 juta dalam satu bulan, sehingga sangatlah mampu jika Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya hidup ataupun biaya sekolah anaknya.
4. bahwa, akan tidak berat sebagai seorang Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan setiap bulannya 5juta untuk memberikan nafkah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tetap pada Tuntutan di Jawaban semula, sesuai dengan adanya perceraian ini mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, Untuk itu Pengugat Rekonvensi meminta **nafkah iddah** sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 Bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan yang terbilang besar dan juga adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kesedihan dan tekanan batin dan juga sudah adanya anak yang sudah ditelantarkan, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawaban semula, Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa, untuk nafkah Madliyah (Terutang) setelah enak lahir Tergugat Rekonvensi sering ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan sudah selama 42bulan lamanya tidak pernah sekalipun memberikan nafkah dan selama itu pula telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya, bahkan saat ini malah lebih memilih bersenang-senang dengan wanita idaman lain (WIL), cenderung mengesampingkan tidak perduli keperluan Penggugat Rekonvensi padahal nafkah untuk kehidupan sebagai seorang istri, baik untuk perawatan, untuk makan, atau sekedar jajan dll, adalah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, maka untuk

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi dirinya Penggugat Rekonvensi mencari jalan rezekinya sendiri, dengan berjualan rujak buah di CFD saat hari minggu dan Rekonvensi dan ke anaknya, apakah tidak ada harga dirinya seorang Tergugat bukannya 4 juta sampai 5 juta per bulannya sampai mengakui adanya pemikahan 42 bulan lamanya tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa, Nafkah Madliyah (terutang) adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi yang tertunda akibat tidak dibayarkannya nafkah pada saat menikah, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan **nafkah Madliyah** tersebut Rp.2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 42 Bulan = Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dari Jawaban bahwa akibat dari perceraian ini anak yang akan menjadi korban, dan seorang ayah wajib memberi dan mencukupi nafkah anaknya juga berdasarkan **pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "semua biaya Hadhonah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah"** selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan **Nafkah anak** yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), di luar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, serta mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 20 %, sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu);
9. Bahwa hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus mohon dianggap kami bantah kebenarannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang benar dan adil;

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019 berada dalam Asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.7,500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madliyah (Terhutang) Rp.105.000.000,- (seratus lima Juta rupiah.)
 - 3.4. Nafkah anak yang bernama **Xxxxx** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 20% setiap tahunnya;
4. Menetapkan pembayaran nafkah Iddah, Madliyah (Terhutang) dan Mut'ah serta biaya Hadhonah anak 1 (satu) bulan kedepan dengan total sebesar Rp.165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk dibayarkan secara tunai sebelum di ucapkanya Ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520160206810001 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : B-555/Kua13.14.01/Pw.01/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 September 2020) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 September 2020 yang dilegalisasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Kopolorejo Xxxxx Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelum nikah resmi telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, tinggal bersama Termohon;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Sirri Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 dan anaknya lahir pada Maret 2019;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga jarak rumah 200 meter dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kepolorejo Xxxxx Kabupaten Magetan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelum nikah resmi telah menikah secara siri tahun 2018 bulannya sakssi lupa, telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, yang lahir Maret 2019 sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : XXXXX tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofi, Nomor ; XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon Nomor : XXXX tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Foto Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Foto Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon dengan Pemohon sebelum nikah resmi nikah siri dulu setahun sebelumnya hingga punya anak 1 orang dan anak a tersebut diasuh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kepolorejo Xxxxx Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelum nikah resmi telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada bulan September 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Kepolorejo Xxxxx Kabupaten Magetan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebelum nikah resmi telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi dimana Pemohon kasih nafkah hanya sedikit sehingga tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan juga karena Pemohon telah selingkuh bahkan nikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan cenderung membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon Tetap ingin cerai dengan dalil dalil yang telah disampaikan

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya dan hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saja dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Rela cerai namun minta semua tuntutan dalam gugatan rekonsensinya dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus dari Termohon tertanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Magetan Nomor 913/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M. yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 28 Oktober 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengatakan jika Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, padahal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa tidak cukup dan Termohon mencurigai Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas, akibatnya bulan Januari 2021 telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon sebagai tetangga dekat dengan jarak rumah 3 rumah dari Pemohon dan 200 meter dari Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, diantaranya menerangkan jika Pemohon dengan

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai seorang anak berusia 5 tahun dan sekarang diasuh Termohon, disamping itu Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun Pemohon berada di Banjarejo Kecamatan Ngariboyo sedangkan Termohon berada di Kepolorejo, Magetan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi tidak tahu permasalahannya, selain itu Pemohon semula kerja serabutan dan akhir akhir ini sebagai Sopir dengan penghasilan kurang lebih 3 juta sampai 4 jutaan setiap bulanya adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut yang diperiksa secara terpisah telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan permohonan Pemohon terutama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi hingga pisah tempat tinggal satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon membuktikan bahwa Termohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan bila dihubungkan

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkaranya baik absoluter kompetensi maupun Relatife kompetensi merupakan kompetensi Pengadilan Agama Magetan, dengan identitas yang sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2020 di KUA Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofii anak dari ibu Utik Lestari yaitu anak ke 3, namun karena telah diakui sebagai anak hasil nikah siri sebelum pernikahan resminya sehingga dalam hal ini terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofii, lahir di Magetan, tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Termohon sebagai kepala keluarga dan Dhimas Rakha Dian Ramadhan, Dhinda Aura Sukma dan Ahmad Sulthan Nazhirul Asrofii, sebagai anak Termohon yang mana kesemuanya telah terdaftar dalam administrasi kependudukan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 merupakan hasil cetak foto foto dari whatshaap, yang membuktikan Pemohon telah berkencan, berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon mengakuinya telah bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut tidak ditanggapi diakui oleh Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat materiil dokumen elektronik terutama mengenai keaslian dan keutuhan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dijadikan alat bukti yang kuat bila Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahnya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah diperiksa secara terpisah yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pokoknya sebagai berikut:

-bahwa, saksi kenal Pemohon dan selama menikah punya 1 orang anak yang sekarang diaasuh Termohon;

-bahwa, antara Termohon dengan Pemohon telah pisah +- 3 tahun dimana Termohon dirumahnya sendiri di Kepolorejo Magetan, dan Termohon diluar rumah Termohon kabarnya di Ngariboyo;

-rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi percekcoan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain dan nikah siri;

-bahwa, antara Termohon dengan Pemohon pisah lebih dari 3 tahun dan Pemohon tidak beri nafkah pada Termohon dan anaknya;

-bahwa pekerjaan pemohon tidak kerja dan tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ada W.I.L (wanita Idaman Lain sebagaimana keterangan 2 orang saksi dan bukti T.5-6;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah 3 tahun hingga sekarang dan selama

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 28 Oktober 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dimasukkan dalam amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan dalam hal ini sudah dimulai pada konsideran sebelumnya sejak awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi tersebut juga harus dianggap terulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah terhutang / Madhiyah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak yang bernama sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya namun hanya menyanggupi secara keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu dengan mengurutkannya dengan urutan sebagai berikut:

Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga masa Iddah selesai;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi namun secara keseluruhan menyanggupi apa yang dituntut baik iddah mut'ah dan madhiyah sebesar Rp.7.000.000,-;

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tulisan tersebut di persidangan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dan hanya menyanggapi secara keseluruhan sebesar yang telah dikemukakan dimuka, sedangkan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan menerima jika semuanya berjumlah Rp.35.000.000.-:

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang penilaiannya diuraikan dalam konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T-01 sampai dengan T-06 semuanya tidak ada yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi nyaris tidak dapat membuktikan gugatan secara tertulis (Bukti Surat);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumah fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi secara keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, sedangkan Penggugat rekonvensi bersedia jika diberi sebesar Rp.35.000.000,- secara keseluruhan, maka disini Majelis mempertimbangkan sesuai bukti keterangan para saksi dan juga pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri bila selama ini penghasilannya sebagai Sopir antara Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- sejalan dengan keterangan para saksi antara Rp.4 juta - 5 juta;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam menentukan nafkah iddah maka majelis hakim berpathokan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan juga keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi menetapkan bila penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) sehingga untuk menentukan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-/ bulan dengan demikian nafkah iddah yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat akan ikrar talah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Pemberian Mut'ah

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعدانتها
العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian mutah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- X 12 bulan = Rp.12.000.000.- (Dua belas juta dua juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau/Madliyah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian persidangan terbukti tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pengugat Rekonvensi telah nusyuz, sedangkan yang terjadi hanyalah bentuk dari ketidakharmonisan rumah tangga semata karena adanya rasa cemburu dan Tergugat Rekonvensi merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga berakibat pisah yang berkepanjangan selama lebih kurang 42 bulan waktu yang tidak cepat bahkan dapat dikatakan lama, namun perpisahan tersebut tidak mengakibatkan Tergugat Rekonvensi meninggalkan kewajibannya secara lahir yaitu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, dan telah terbukti anaknya lahir diluar perkawinan yang semestinya disahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut mengenai nafkah lampau memperhatikan bukti bukti yang ada maka majelis Pengadilan Agama magetan **menolak** dengan asumsi bukti bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak kuat dan tidak bisa membuktikan yang menguatkan dalil tuntutan nya dengan bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi majlis hakim berpendapat jika Penggugat Rekonvensi tidak ada alat bukti yang menguatkan gugatannya tentang gugatan nafkah madhiyah ini bila

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi maka gugatan mengenai ini di Tolak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut pada pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak yang ada dalam hadhonahnya yaitu anak yang bernama: Xxxxx, lahir 25-3-2019 (5 Tahun) meskipun sesuai bukti T.3 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tertulis hanya Penggugat Rekonvensi saja namun dihubungkan dengan kesepakatan dalam mediasi dimana anak yang lahir dari perkawinannya maka nafkah anak diterapkan sebesar Rp.1.000.000,- hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau genap umur 21 tahun dengan ketentuan setiap tahunnya bertambah 10 % dan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa demi untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi dan anaknya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, Majelis Hakim dapat menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tentang hak hadhonah (anak yang bernama **Xxxxx**, Laki-laki Lahir di Magetan, 25 Maret 2019) ada pada Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat akan mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama: **Xxxxx**, setiap bulan sebesar **Rp.1.000.000,- sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak**

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, mandiri berumur 21 tahun dengan ketentuan naik 10 % setiap tahunnya;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Xxxxx Hartati Ekwani Rubiyanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

TTD

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hartati Ekwani Rubiyanti, S.Ag.

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)